



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SURAT PERJANJIAN PENGADAAN KONSTRUKSI

PEKERJAAN :
**PEMBANGUNAN TAMAN JOGGING TRACK 2
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

NOMOR	:19.01/UN7.PPK/SP/V/2025
TANGGAL	:19 Mei 2025
TAHUN ANGGARAN	:2025
HARGA BORONGAN	:11.961.513.000,00
DIMULAI TANGGAL	:19 Mei 2025
SELESAI TANGGAL	:14 Desember 2025

Dilaksanakan Oleh :

CV. Dewa Angkasa Raya
Jalan Taman Udan Riris III/11 Semarang



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang KodePos 50275
Tel. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027
www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.ac.id

Nomor : 02.02/UN7.PPK/SPPBJ/V/2025

Semarang, 2 Mei 2025

Kepada Yth.
Direktur
CV. Dewa Angkasa Raya
di Jalan Taman Udan Riris III/11 Semarang

Perihal : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan
Pembangunan Taman Jogging Track 2 Universitas Diponegoro

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp 11.961.513.000,00 (Sebelas milyar sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah), kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan minimal sebesar Rp. 598.075.650,00 (Lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dari Bank Umum yang berkedudukan di Semarang dengan masa berlaku jaminan minimal 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender ditambah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya jaminan dan menandatangani Surat Perjanjian setelah jaminan pelaksanaan diserahkan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan yang berlaku.

Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Diponegoro

Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si
NIP 197510172003121004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang KodePos 50275
Tel. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027
www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.ac.id

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Taman Jogging Track 2 Universitas Diponegoro
Nomor : 19.01/UN7.PPK/SP/V/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Senin tanggal Sembilan belas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh lima, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor.: 202/UN7.Pokja/BAHP/IV/2025 tanggal 22 April 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 02.02/UN7.PPK/SPPBJ/V/2025 tanggal 2 Mei 2025, antara:

Nama : Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si
NIP : 197510172003121004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas
Diponegoro

Berkedudukan di : Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang
yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 81/UN7.A/HK/I/2024 Tanggal 22 Januari 2024 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yang Telah Tersertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Universitas Diponegoro selanjutnya disebut “**PPK**”, dengan:

Nama : Didit Setiawan, ST
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jalan Taman Udan Riris III/11 Semarang
Akta Notaris : Mohammad Caput Novasurya, SH, MKn tanggal
nomor : 1

Akta Notaris Perubahan : Dewi Padusi Daeng Muri, SH, M.Kn tanggal 23
Terakhir Februari 2017 Nomor : 10
yang bertindak untuk dan atas nama CV. Dewa Angkasa Raya selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No 8 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari Dana Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Taman Jogging Track 2 Universitas Diponegoro sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Taman Jogging Track 2 Universitas Diponegoro dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Pembersihan Lahan Dan Penjarangan Pohon
3. Pekerjaan Bronjong
4. Saluran Dan Talud
5. Pelandaian Dan Talud
6. Talud Area Lintasan Jalan
7. Signage
8. Trap Tangga
9. Pekerjaan Jogging Track/Pedestrian
10. Sitting Grup
11. Outdoor Gym
12. Pelataran
13. Gazebo
14. Jembatan
15. Tribun
16. Taman
17. Tanam Pohon
18. Pondasi High Mast
19. Riverside
20. Gate

21. Trotoar Dan Saluran Jalan
22. Toilet, Plaza Food Container
23. Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 11.961.513.000,00 (Sebelas milyar sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nomor rekening 136-00-3321458-3 atas nama Penyedia : CV. Dewa Angkasa Raya
- (3) Pembayaran dilakukan secara termin sesuai dengan progress sebagai berikut :

Uang Muka

Dibayar 20% dari nilai Kontrak atau sebesar $20\% \times \text{Rp. } 11.961.513.000,00 = \text{Rp. } 2.392.302.600,00$ (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua ribu enam ratus rupiah)

Uang Muka tersebut akan dibayarkan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Perjanjian (kontrak) telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- b. PIHAK KEDUA telah menyerahkan Jaminan Uang Muka dari Bank Umum yang berkedudukan di Semarang sebesar $20\% \times \text{Rp. } 11.961.513.000,00 = \text{Rp. } 2.392.302.600,00$ (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua ribu enam ratus rupiah)

Termin Pertama

Dibayar 25% dari Nilai Kontrak dikurangi 30% dari nilai Uang Muka atau sebesar $25\% \times \text{Rp. } 11.961.513.000,00 - 30\% \times \text{Rp. } 2.392.302.600,00 = \text{Rp. } 2.990.378.250,00 - \text{Rp. } 717.690.780,00 = \text{Rp. } 2.272.687.470,00$ (Dua milyar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), apabila prestasi pekerjaan telah mencapai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari volume pekerjaan secara keseluruhan dan dapat diterima dengan baik oleh PPK.

Termin Kedua

Dibayar 30% dari Nilai Kontrak dikurangi 30% dari nilai Uang Muka atau sebesar $30\% \times \text{Rp. } 11.961.513.000,00 - 30\% \times \text{Rp. } 2.392.302.600,00 = \text{Rp. } 3.588.453.900,00 - \text{Rp. } 717.690.780,00 = \text{Rp. } 2.870.763.120,00$ (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah), apabila prestasi pekerjaan telah mencapai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari volume pekerjaan secara keseluruhan dan dapat diterima dengan baik oleh PPK

Termin Ketiga

Dibayar 25% dari Nilai Kontrak dikurangi 25% dari nilai Uang Muka atau sebesar $25\% \times \text{Rp. } 11.961.513.000,00 - 25\% \times \text{Rp. } 2.392.302.600,00 = \text{Rp. } 2.990.378.250,00 - \text{Rp. } 598.075.650,00 = \text{Rp. } 2.392.302.600,00$ (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua ribu enam ratus rupiah), apabila prestasi pekerjaan telah mencapai sekurang-kurangnya 85% (delapan puluh lima persen) dari volume pekerjaan secara keseluruhan dan dapat diterima dengan baik oleh PPK

Termin Keempat

Dibayar 20% dari Nilai Kontrak dikurangi 15% dari nilai Uang Muka atau sebesar $20\% \times \text{Rp. } 11.961.513.000,00 - 15\% \times \text{Rp. } 2.392.302.600,00 = \text{Rp. } 2.392.302.600,00 - \text{Rp. } 358.845.390,00 = \text{Rp. } 2.033.457.210,00$ (Dua milyar tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah), apabila prestasi pekerjaan telah mencapai sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari volume pekerjaan secara keseluruhan dan dapat diterima dengan baik oleh PPK dan setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pemeliharaan yang bersifat unconditional dari Bank Umum atau Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi yang memiliki ijin dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berkedudukan di Semarang sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar $5\% \times \text{Rp. } 11.961.513.000,00 = \text{Rp. } 598.075.650,00$ (Lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan masa berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak Serah Terima Pertama Pekerjaan.

Yang dimaksud Prestasi Pekerjaan adalah pekerjaan fisik terpasang

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Kontrak;
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Kontrak;
 - e. spesifikasi teknis dan gambar;
 - f. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi (Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - g. Daftar Keluaran dan Harga (Daftar Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);

Pasal 5
MASA KONTRAK

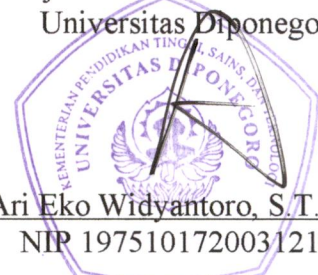
- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (Berita Acara Serah Terima (BAST) Kedua/ akhir Masa Pemeliharaan);
- (2) Masa Pelaksanaan, dihitung sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan 14 Desember 2025 selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. Dewa Angkasa Raya


Didit Setiawan, ST
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Diponegoro


Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si
NIP 197510172003121004

SYARAT-SYARAT KONTRAK (SSK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Wakil Rektor, Dekan, Ketua MWA, Ketua BP Satuan Usaha, Ketua BP Kerjasama, Dirut RSND, Ketua SPI, Ketua Lembaga dan Pimpinan Unit Kerja yang ditetapkan oleh Rektor sebagai pemegang kewenangan penggunaan dana Universitas Diponegoro.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk menggunakan dana Universitas Diponegoro.
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dana Universitas Diponegoro.
- 1.5 **Satuan Pengawas Internal (SPI)** adalah unit pelaksana di bawah Rektor yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- 1.6 **Penyedia Jasa Konstruksi** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang melaksanakan pekerjaan konstruksi berdasarkan Kontrak
- 1.7 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan..
- 1.8 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.
- 1.9 **Sub Penyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.10 **Kemitraan** adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.11 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi.
- 1.12 **Kontrak Pengadaan Konstruksi** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia.
- 1.13 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.14 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.15 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.16 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.17 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai

		peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
	1.18	Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
	1.19	Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
	1.20	Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya Masa Pemeliharaan (Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan).
	1.21	Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang tertulis dalam Surat Perjanjian.
	1.22	Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
	1.23	Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
	1.24	Cacat produk tersembunyi yang diketahui setelah Berita Acara Serah Terima terakhir menjadi tanggung jawab Penyedia.
	1.25	Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan menjadi tanggungjawab Penyedia selama umur konstruksi yaitu 10 tahun setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
2. Bahasa dan Hukum	2.1	Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
	2.2	Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	3.1	Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
	3.2	Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 3.1.
	3.3	Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: a. Pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor ke rekening Penerimaan UNDIP; dan c. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
	3.4	Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.
	3.5	PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Asal Material/ Bahan	4.1	Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada PPK.
	4.2	Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
	4.3	Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
4 Korespondensi		Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, <i>e-mail</i> , dan/atau faksimili.
5 Wakil sah para pihak		Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
6 Perpajakan		Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.
7 Penyedia Mandiri		Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan subPenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subPenyediannya.
8 Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	8.1	PPK menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan berasal dari personel Tim Teknis dan Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).
	8.2	Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional.
9 Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan	9.1	Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari PPK.
	9.2	Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (<i>no objection</i>) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
	9.3	Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi: a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi; b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan; c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi

	terhadap hasil akhir pekerjaan;
	e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
	f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
	g. memberikan laporan secara periodik kepada PPK sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
9.4	Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PPK.
9.5	Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
10 Penemuan-penemuan	Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
11 Akses ke Lokasi Kerja	11.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari PPK ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan. 11.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka: a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses; b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk; c. biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan d. PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses. 11.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (<i>overhead</i>) dalam Penawaran Penyedia, maka PPK dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
12 Pengalihan Seluruh Kontrak	12.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>) maupun akibat lainnya. 12.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM

13 Masa Kontrak	Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
------------------------	---

14 Penyerahan Lokasi Kerja dan personel	14.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak. 14.2 PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan. 14.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja. 14.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak. 14.5 Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh PPK, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi. 14.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: - bukti sertifikat kompetensi: - personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau - personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi; - bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dengan menghadirkan personel yang bersangkutan; - perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran; - melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan - pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian. Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti sertifikat maka PPK meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.
15 Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)	15.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK. 15.2 RMPK disusun paling sedikit berisi: - Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (<i>Work Method Statement</i>); - Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ <i>Inspection and Test Plan</i> (ITP); - Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok. 15.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini. 15.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan. 15.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi. 15.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan.

	Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan PPK.
15.7	Persetujuan PPK terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
16 Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	16.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh PPK. 16.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten. 16.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. 16.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam addendum Kontrak. 16.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan PPK. 16.6 Persetujuan PPK terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
17 Mobilisasi	17.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal mulai pelaksanaan pekerjaan konstruksi, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. 17.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: - mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat; - mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau - mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi. 17.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan. 17.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
18 Pengukuran / Pemeriksaan Bersama	18.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%). 18.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
19 Penggunaan Produksi Dalam Negeri	19.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran. 19.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen: - formulir penyampaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan - daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor. 19.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 19.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
20 Masa Pelaksanaan	20.1 Kecuali Kontrak diputuskan untuk dilaksanakan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK. 20.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan

pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.

20.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

20.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut.

20.5 Bagian pekerjaan pada pasal 20.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

21 Rapat Pemantauan

21.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

21.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

21.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

22 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

22.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

22.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:

- a) Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
- b) Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
- c) Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

22.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)

- a) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, PPK berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya PPK menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
- b) Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c) Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- d) Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK

menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.

- e) Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

23 Pemberian Kesempatan

23.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

23.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:

a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
- 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat:

- a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
- b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.

3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.

b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:

- 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
- 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

23.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:

- a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
- b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
- c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
- d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari RKAT Undip Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

24 Serah Terima Pekerjaan

- 24.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 24.2 PPK memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 24.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 24.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada PPK, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 24.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 24.6 Pembayaran dapat dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
- 24.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 24.8 Masa Pemeliharaan adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.
- 24.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 24.10 PPK setelah menerima pegajian sebagaimana pasal 24.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 24.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 24.12 PPK wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 24.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 24.14 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- 24.15 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial).
- 24.16 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
- a) bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - b) bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- 24.17 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.

		24.18	Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut.
		24.19	Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.
25	Gambar As-built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan / Pemeliharaan	25.1	Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada PPK Gambar As-built dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan.
		25.2	Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
26	Perubahan Kontrak	26.1	Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.
		26.2	Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi: a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan atau c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan/atau penyesuaian harga. d. perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau e. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
		26.3	Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
		26.4	Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
		26.5	Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
		26.6	Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. peristiwa kompensasi; dan/atau b. Keadaan Kahar.
		26.7	Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
		26.8	Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
		26.9	PPK dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
		26.10	PPK dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
		26.11	Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

**27 Perubahan
Jadwal
Pelaksanaan
Pekerjaan
dan/atau Masa
Pelaksanaan**

- 27.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
- a. perubahan pekerjaan;
 - b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - c. Peristiwa Kompensasi.
- 27.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. perubahan pekerjaan;
 - b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar.
- 27.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada klausul 27.2 huruf a atau b.
- 27.4 PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
- 27.5 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
- 27.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 27.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.

**28 Keadaan
Kahar**

- 28.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 28.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 28.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 28.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 28.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan

- prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
- b. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 28.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
 - a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
 - 28.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - 28.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
 - 28.9 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
 - 28.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

C. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 29 Penghentian Kontrak | Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 28. |
| 30 Pemutusan kontrak | <ol style="list-style-type: none"> 30.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia. 30.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak. 30.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak. 30.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK. |
| 31 Pemutusan Kontrak oleh PPK | <ol style="list-style-type: none"> 31.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak; e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat |

	Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
	f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
	g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
	h. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari kalender;
	i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang selama 50 hari kalender, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
	j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
	31.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 31.1, maka:
	a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; dan
	b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
	31.3 PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi milik PPK.
32 Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	32.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila:
	a. PPK memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati;
	b. PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran.
	32.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi milik PPK.
33 Berakhirnya Kontrak	33.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
	33.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 33.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
34 Hak dan Kewajiban PPK	34.1 PPK mempunyai hak:
	a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
	b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
	c. menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
	d. mengenakan sanksi kepada penyedia;
	e. memberikan instruksi;

	f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada); g. menyetujui adendum/perubahan kontrak; h. menerima jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada); dan/atau i. menilai kinerja Penyedia.
	34.2 PPK mempunyai kewajiban : a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia; dan b. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
35 Hak dan Kewajiban Penyedia	35.1 Penyedia mempunyai Hak: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; b. memperoleh fasilitas dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak. 35.2 Penyedia mempunyai Kewajiban: a. melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada PPK; b. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak; c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak; d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; e. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan g. menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).
36 Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PPK.
37 Hak Atas Kekayaan Intelektual	Penyedia berkewajiban untuk melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
38 Penanggungan dan Risiko	38.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Kontrak ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel; b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau

	c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
	38.2 Terhitung sejak tanggal Kontrak sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
	38.3 Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
39 Perlindungan Tenaga Kerja	39.1 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 39.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan. 39.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 39.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
40 Pemeliharaan Lingkungan	Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
41 Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	41.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Kontrak sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk: a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya. 41.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
42 Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK	Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan mensubkontrakkan sebagian pengadaan konstruksi.
43 Keselamatan	Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.
44 Sanksi Finansial	44.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan. 44.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. 44.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila

		terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
	44.4	Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.
45 Jaminan	45.1	Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK sebelum penandatanganan kontrak.
	45.2	Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
	45.3	Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan setelah menyerahkan Jaminan Pemeliharaan.
	45.4	Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
46 Laporan Hasil Pekerjaan	46.1	Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
	46.2	Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
	46.3	Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh PPK.
47 Kepemilikan Dokumen	47.1	Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik PPK.
	47.2	Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada PPK paling lambat pada saat serah terima Barang atau waktu pemutusan Kontrak.
	47.3	Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut.
48 Personel dan/atau Peralatan	48.1	Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
	48.2	Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
	48.3	Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK beserta alasan penggantian.
	48.4	PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
	48.5	PPK dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel: a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; b. berkelakuan tidak baik; atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
	48.6	Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
	48.7	Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

49 Nilai Kontrak	49.1	PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
	49.2	Untuk Kontrak Harga Satuan atau <i>item</i> pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
50 Pembayaran	50.1	Prestasi pekerjaan - Pembayaran dilakukan dengan sistem termin. - Pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: - Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; - untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. - Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima sesuai progress. - Prosentase Nilai Pembayaran per termin tidak boleh melebihi prosentase progress pekerjaan.
	50.2	Sanksi Finansial Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan. - Ganti Rugi Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. - Denda keterlambatan besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah seper seribu (1/1000) dari nilai bagian kontrak.
51 Perhitungan Akhir	51.1	Untuk Kontrak Harga Satuan atau <i>item</i> pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan, berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).
	51.2	Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
52 Penangguhan Pembayaran	52.1	PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.
	52.2	PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
	52.3	Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
	52.4	Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

- 53 Pengawasan dan Pemeriksaan** PPK berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- 54 Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK**
- 54.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 54.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.
- 55 Cacat Mutu** PPK atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
- 56 Pengujian** PPK atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 57 Perbaikan Cacat Mutu**
- 57.1 PPK atau Pengawas menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
- 57.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 57.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
- PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi; atau
 - PPK berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut.
- 57.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

D. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 58 Itikad Baik**
- 58.1 PPK dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 58.2 PPK dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 58.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 58.4 PPK dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

**59 Penyelesaian
Perselisihan**

- 59.1 PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- 59.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 59.3 PPK dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa yaitu Lembaga Penyelesaian Sengketa (LSP) LKPP.



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 19.02/UN7.PPK/SPMK/V/2025

Tanggal : 19 Mei 2025

Paket Pekerjaan:

Pembangunan Taman Jogging Track 2 Universitas Diponegoro

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si.

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Diponegoro

Alamat : Jalan Prof. Soedharto, SH. Tembalang Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Taman Jogging Track 2 Universitas Diponegoro nomor : 19.01/UN7.PPK/SP/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama : Didit Setiawan, ST

Jabatan : Direktur CV. Dewa Angkasa Raya

Alamat : Jalan Taman Udan Riris III/11 Semarang

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Pembangunan Taman Jogging Track 2 Universitas Diponegoro;
2. Tanggal mulai kerja: 19 Mei 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 Desember 2025.
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai bagian kontrak..

Untuk dan atas nama Universitas Diponegoro
Pejabat Pembuat Komitmen

Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si.

NIP: 197510172003121004

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
CV. Dewa Angkasa Raya

Didit Setiawan, ST
Direktur